PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008 dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri B Nomor 6);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri B Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan diatas air.
- 2. Pajak Kendaraan Diatas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaaan kendaraan diatas air.
- 3. Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air yang selanjutnya disingkat BBN-KAA adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,hibah,warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
- 4. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data,antara lain dari tempat penjualan kendaraan diatas air.
- 5. Umur rangka/body adalah umur kendaraan di atas air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
- 6. Umur motor adalah umur motor kendaraan di atas air yang dihitung dari tahun pembuatan.

Pasal 2

- 1. Penghitungan nilai jual kendaraan di atas air sebagai dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA dihitung berdasarkan penjumlahan antara nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan di atas air.
- 2. Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA adalah Nilai Jual kendaraan di atas air.
- 3. Nilai Jual kendaraan di atas air sebagaimana tercantum pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan di atas air pada minggu pertama bulan Desember 2007.
- 4. Nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis,isi kotor (GT/gross tonage), fungsi dan umur rangka/body.
- 5. Nilai Jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
 - a. konstruksi kayu;
 - b. konstruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya.
 - c. konstruksi besi,baja,ferrocement dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan diatas air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. angkutan penumpang,angkutan barang dan pengerukan;
 - c. pesiar, olah raga atau rekreasi.

Pasal 4

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2008

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal

PIt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SYAFRUDDIN EFFENDI, SH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR